



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 148 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SATAR LUJU KECAMATAN SATARMESE BARAT KABUPATEN  
MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Satar Luju Nomor 12/PK.01-BA/53.10.13.2015/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Satar Luju Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Satar Luju telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Satar Luju Kecamatan Satarmese
- <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SATAR LUJU KECAMATANSATARMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Satar Luju Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kende  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
SATAR LUJU,



(ONESIMUS HERMANU)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA MANGGARAI  
NOMOR 148 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESASATAR LUJU KECAMATAN  
SATRMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SATAR LUJU KECAMATAN SATARMESE BARAT KABUPATEN  
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS JATA	L
2.	DOROTEA MURTIAN	P
3.	INOSENSIUS BUDIMAN	L
4.	LEONARDUS MUI	L
5.	MARIA VENITA JENIA	P
6.	PIUS ATANASIUS ARMIN	L
7.	VALERIANUS JUMARDIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELHEID NITI PARERA	P
2.	DIONISIUS MBOK	L
3.	EDUARDUS SARIMAN	L
4.	KANISIUS SAHABAN	L
5.	PETRONIA SUSANTI ARNI	P
6.	TERESIA HAGUE	P
7.	YONAS DIONISIUS PARERA	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALBERTUS SUMARDI	L
2.	HERMANUS NAKONG	L
3.	HERONIMUS HELING	L
4.	KAROLUS DANGGUNG	L
5.	LEONARDUS JENALA	L
6.	RONALDUS HASAN	L
7.	SAFRIANUS AGUS DARMA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABRAHAM AGU	L
2.	FENDELINUS JADUN	L
3.	FLORIDA JEMIAN	P
4.	FRUMENSIUS DONI	L
5.	MARGARETA SAHUL	P
6.	MARIA DESIANA ARMIYATI	P
7.	VERDINARDO JASMAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FLAVIANUS JENAHUR	L
2.	HERIBERTUS MARTO	L
3.	KORNELIS STEFIANUS NURDIADI	L
4.	SIRILUS SEKE	L
5.	SIMFORIANUS NENGKE	L
6.	SKOLASTIKA EDENSIA	P
7.	YOHANES SURATAMA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALOYSIUS HARDIN	L
2.	EDUARDUS RONTE	L
3.	MAKARIUS JAWANG	L
4.	MARIA DELVIANI NURBAYA	P
5.	PAULINUS LIBU	L
6.	PETRUS SALESTINO PENTEKOSTA	L
7.	VERSELIUS ANTA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
SATAR LUJU,



(ONESIMUS HERMANU)